



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 AMataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 421/1865-SMK/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

MAARIF NURILHASANY

DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslihan Nuri Al Hasany Al-Barru Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 32/SMK-M.NU/DB/BPS/IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal, Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 27 April 2019, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maarif Nurilhasany Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi suatu Pendidikan Menengah Kejuruan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dan Kopetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor :8275/D5.KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan** :
KESATUAN : Memberi Izin Operasional kepada
a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslihan Nuri Al Hasany Al-Barru
b. Nama Sekolah : SMK Maarif Nurilhasany
c. Alamat : Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 29 Mei 2019
Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB,

H. RUSMAN SH., MH

NIP. 19620820 198503 1 010

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Lombok Timur di Selong
4. Yth. Camat Suralaga di Suralaga
5. Peringgal